



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2023/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS RISMAWAN Bin IYUS RUSMIA;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 31 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Sinar Utama Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayi Dudi dan Havizh Al Akbar Putra dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 13 huruf h Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan terkhusus Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 1 dari 3 Halaman, Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 14 botol kosong minuman beralkohol Gol B jenis anggur gingseng merk kuda mas dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad Adam Nur Ilahi Bin Otong;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 13 huruf h Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aris Rismawan Bin Iyus Rasmia** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meminum Minum Beralkohol Yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 botol kosong minuman beralkohol Gol B jenis anggur gingseng merk kuda mas;Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad Adam Nur Ilahi Bin Otong;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini SELASA, Tanggal 1 Agustus 2023, oleh ARPISOL, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 2 dari 3 Halaman, Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dibantu oleh ERM I MINARNI, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh IPTU CECEP EDI SULAEMAN, S.IP selaku Penyidik pada Polres Ciamis dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ERM I MINARNI, SH.

ARPISOL, SH.